

MEMAHAMI PERBEDAAN HADITH NABI (Mencari Titik Temu antar Hadits yang Tampak Saling Bertentangan)

Khotimah Suryani¹

Abstrack

Perbincangan tentang hadit-hadits kontradiktif selalu menarik bagi berbagai kalangan. Yang demikian tentu dengan berbagai metode dan cara yang digunakan dalam rangka menemukan jalan keluarnya. Menurut para ulama terdapat beberapa langkah dan cara dalam menyelesaikan perbedaan tersebut, walaupun ulama lain kadang kurang sepakat dengan pendapat yang lain. Walaupun demikian, setidaknya dapat dikategorikan ke dalam tiga cara, yaitu tarjih, nasikh mansukh, dan am' khos. Kriteria yang diberikan tentu berbeda pula dalam melakukan masing-masing ke tiga langkah tersebut, khususnya yang pertama karena dalam memberikan penilaian atas keabsahan sebuah hadits pun ulama berbeda pendapat. Demikian pula yang kedua, karena tidak semua ulama menerima konsep nasikh mansukh. Walaupun demikian, kontradiktif dalam hadits harus diselesaikan sehingga memberikan pilihan solusi bagi umat yang menggunakan atau mengamalkan hadits tertentu tersebut.

Pendahuluan

Hadith merupakan asa dan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. apabila disebutkan dalil naqli, maka salahsatunya adalah hadits nabi Muhammad saw. Namun demikian, banyak pula hadith yang diriwayatkan dengan berbagai redaksi dan bahkan terkadang terlihat satu sama lain berbeda isinya dengan kata lain saling bertentangan.

Yang demikian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pertama karena memang adanya kondisi yang berbeda, sehingga nabi menghendaki hukum yang berbeda pula. Hal ini dapat dikatakan sebagai perbedaan kondisional. Kedua, karena dalam periwayatan hadith ada dua cara yang dilakukan oleh para sahabat, yakni: dengan cara *bi al-lafdzi* dan *bi al-ma'na*. Ketiga disebabkan adanya hadits fi'liyah. Hadits jenis ini merupakan hadits yang bersifat amaliyah, yang kemudian diinterpretasikan sendiri oleh para sahabat sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Kemudian

¹ Adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

hal itu diriwayatkan atau disampaikan kepada para murid mereka yakni para tabi'in dan seterusnya sampai pada para mukharrij hadits.

Riwayat *bi al-lafdzi* adalah periwayatan yang dilakukan dengan cara meriwayatkan lafad dan maknanya sama persis. Artinya, para perawi hadits menerima dari guru dan menyampaikan kepada muridnya sama dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Sedangkan riwayat dengan cara *bi al-ma'na* ialah dengan cara meriwayatkan maknanya saja namun dengan redaksi perawi sendiri.

Pembahasan

Terdapat banyak hadits yang tampak kontradiksi atau saling bertentangan. Berdasarkan pendahuluan di atas pada bagian ini akan diutarakan bagaimana menanggapi hadits fi'li yang kadang tampak saling bertentangan. Adapun menyangkut hadits yang tampak berlawanan dapat digunakan beberapa cara, yaitu:

1. Mencari dahulu hadits yang lain yang sekiranya sama, atau yang menjadi syahid, atau mencari hadits qauli yang mendukung hadits fi'li tersebut.

Berikut contoh hadits fi'liyah:

وعن ابن حبيبة ان رسول الله ص م كان اذا صلي وسجد فرج بين يديه حتي يبدو وبياض ابطيه (متفق عليه)²

Artinya:

”Dari ibn Huzaimah bahwa Rasulullah saw. ketika salat dan sujud, beliau merenggangkan dua tangannya sehingga putih dua ketiaknya kelihatan. (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Hadith di atas menerangkan bahwa dalam salat Nabi merenggangkan tangan sehingga ketiak beliau kelihatan. Kalau dipahami dalam hadith ini seakan-akan Nabi mengangkat tangan beliau sehingga terlihat putih ketiak beliau. Namun hal ini perlu dilihat terlebih dahulu hadith yang menerangkan hal yang sama.

² Al-Bukhari (807) dan Muslim (495).

Setelah ditelusuri, terdapat hadits yang membahas hal yang sama yakni tentang tata cara sujud. Hadits tersebut adalah:

وعن البراء بن عازب رأ قال رسول الله ص م. "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك" (رواه مسلم)³

Artinya:

”Dari Barra’ ibn ‘Azib ra. Rasulullah bersabda “Ketika kamu sujud maka letakkan telapak tanganmu dan angkat siku-sikumu” (HR. Muslim)

Setelah melihat hadits pendukung di atas, mengindikasikan bahwa Rasulullah memang mengangkat tangan beliau sehingga ketiak beliau kelihatan. Selain itu hal ini menjadikan mengangkat tangan adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang melakukan sujud.

Namun yang menjadi permasalahan sampai batas manakah Nabi mengangkat tangan (siku-siku) beliau? Dari sini perlu diteliti lagi sejarah model pakaian pada masa beliau. Ketika model pakaian yang dipakai seperti di Indonesia maka ketiak orang yang sujud tidak akan terlihat. Sedangkan jika baju yang dipakai beliau adalah baju seperti orang yang sedang berihram maka tanpa mengangkat siku-siku beliau dengan tinggi maka ketiak beliau akan terlihat. Namun dalam hal ini penulis tidak menelusuri lebih jauh.

2. Ketika tidak ada hadits lain yang membahasnya maka yang harus dilakukan adalah membaca sisi konteks pada saat hadits itu diriwayatkan;
3. Ketika hadits fi’li bertentangan dengan hadits fi’li yang lain, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan, antara lain:
 - a. Mengkompromikan kedua hadits tersebut. Mengkompromikan konteks Hadis yang kontroversial dapat dilakukan dengan menjelaskan kandungan kedua Hadis yang tampak saling berbeda tersebut. Misalnya dengan menjelaskan bahwa salah satunya menunjukkan al-‘âm (umum)

³ Muslim (494).

dan yang lainnya menunjukkan al-khâsh (khusus), atau salah satu diantara keduanya adalah al-Muthlaq dan yang lainnya al-Muqayyad. Cara ini adalah cara yang terbaik, karena dengan cara ini tidak ada yang terbuang. Sebagai contoh Hadis tentang kencing berdiri:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا⁴

Artinya:

“Alî bin Hujr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik memberitahu kepada kami, dari al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya dari ‘Aisyah berkata: Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah Saw kencing berdiri maka jangan mempercayainya karena beliau tidak pernah kencing melainkan dalam keadaan duduk.”

Hadith di atas menceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Namun dalam hadith lain menceritakan bahwa Nabi pernah berdiri. Bunyi hadithnya sebagai berikut:

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَى إِلَيَّ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقَبِيهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ⁵

Artinya:

“Diriwayatkan dari Hudzaifah berkata: Aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah Saw. Tatkala sampai pada tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau kencing sambil berdiri, karena itu saya agak menjauh, lalu beliau memanggilku: Kemarilah! Maka aku mendekatinya hingga dekat sekali

⁴Sunan al-Nasâ’î, kitâb al-Thahârah, bâb al-Baul fî al-Bait Jâlisân. Sunan al-Tirmidzî, kitâb al-Thahârah, bâb mâ Jâ’a fî al-Nahy al-Baul ‘an Qâim, Hadis no. 12. Sunan Ibn Mâjah, Hadis no. 507,

kitâb al-Thahârah, bâb fî al-Baul Qâ’idan, Hadis no. 507. Hadis ini adalah shahîh.

⁵ Shahîh al-Bukhârî, Hadis no. 176. Shahîh.

dengannya, kemudian beliau berwudhu dengan menyapu kedua sepatunya.”

Kedua hadith atas terlihat kontradiktif. Hadith pertama menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah kencing berdiri, sedang hadith kedua menerangkan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri. Terdapat tiga pendapat dalam memandang kedua Hadits ini, yaitu:

Pertama, hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw pernah kencing berdiri telah dinasakh (dibatalkan) oleh Hadis ‘Âisyah yang diriwayatkan oleh Hâkim dan ‘Uwânah dalam kitab Shahîhnya bahwa Rasulullah tidak pernah kencing berdiri sejak al-Qur’an diturunkan.⁶

Kedua: Merajihkan Hadis Huzaifah atas Hadis ‘Âisyah, karena dalam sanad Hadis ‘Âisyah terdapat nama Syuraik yang dinilai lemah hapalannya⁷.

Ketiga: Mengkompromikan kedua Hadis. Pendapat ketiga inilah yang banyak diikuti ulama. Selanjutnya mereka berbeda dalam metode mengkompromikannya, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis ‘Âisyah didasarkan pada apa yang diketahuinya selama berinteraksi dengan Nabi dirumah sebagai suaminya. Disisi lain Huzaifah pernah melihat Rasulullah sedang kencing berdiri. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Rasulullah Saw dirumah kencing dalam keadaan duduk dan diluar rumah boleh jadi beliau pernah kencing dalam keadaan berdiri.⁸
2. Hadis ‘Âisyah menunjukkan kebiasaan Nabi, yaitu kebiasaan beliau ketika kencing adalah dengan duduk. Sedang Hadis Huzaifah menunjukkan bolehnya kencing berdiri⁹.

⁶ ‘Alî al-Syaukânî, *Nail al-Authâr syarh Muntâq al-Akhhâr*, jil. 1, hal. 139

⁷ al-Suyûthî, *Sunan al-Nasâ’I bi Syarh Jalâl al-Dîn al-Suyûthi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995 M/1415), jil. 1, hal. 44

⁸ al-Suyûthî, *Sunan al-Nasâ’I bi Syarh Jalâl al-Dîn al-Suyûthi*, jil. hal. 44-45

⁹ ‘Alî al-Syaukânî, *Nail al-Authâr syarh Muntâq al-Akhhâr*, jil. 1, hal. 138

Dari pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kencing duduk maupun kencing berdiri diperbolehkan. Meskipun dikalangan sahabat ada yang menolak dan ada yang menerima.

- b. Jika tidak bisa dikompromikan maka dengan cara tarjih. Dalam pentarjihan ini dapat dilakukan dengan cara mentarjih dari sisi sanad dan dari sisi matan. Bila dari segi matannya maka jika matan salah satu diantara keduanya adalah Hadis qauliyah (perkataan) dan yang lain adalah Hadis fi'liyah (perbuatan) maka Hadis qauliyah dirajihkan dari pada Hadis fi'liyah, karena lebih jelas pernyataannya dan tidak terdapat perbedaan tentang kehujjahannya, berbeda dengan Hadis fi'liyah yang masih diperselisihkan untuk mengikutinya.
- c. Jika ternyata tidak ada yang unggul maka yang dicari adalah waktu turunya hadith tersebut, apabila sudah diketahui waktunya, maka yang terakhir turunnya menasakh hadith yang datang awal;
- d. Jika waktunya tidak dapat diketahui maka dengan cara *memauqufkan* hukum hadith tersebut.
- e. Namun selain di atas ada tahapan lagi yang dapat dilakukan yakni dengan cara mengkorfirmasikan hadith dengan akal.

Selain contoh di atas mengenai hadith fi'li, penulis menampilkan hadith fi'li lainnya yakni hadith tentang qunut, yang hadith ini sampai detik ini masih belum ada titik temu di antara ulama' madzhab. Mengenai hadith qunut ini ada beberapa hadith yang berbeda-beda. Ada hadith yang mengatakan bahwa Nabi melakukan qunut selama satu bulan dan kemudian meninggalkannya, ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi melakukan qunut jika beliau qunut mendo'akan baik untuk kaum atau mendo'akan jelek untuk suatu kaum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

١. وعن انس رأ. ان النبي ص م. قنت شهرا بعد الركوع يدعو علي احياء من العرب ثم تركه.

(متفق عليه). ولاحمد والدارقطني نحوه من وجه اخر وزاد واما في الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا.¹⁰

Artinya:

”Diriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya Nabi saw pernah berqunut setelah ruku’ selama satu bulan untuk mendoa’kan kebinasaan sebagian suku bangsa Arab. Kemudian beliau meninggalkannya”. (HR. Muttafaq ‘Alaih). Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Dar al-Quthni dari jalan yang lain, ada tambahan: Adapun dalam salat subuh beliau qunut sampai beliau wafat.

٢. وعن انس رأ. ان النبي ص م كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم. او دعا علي قوم. (صححه ابن خزيمة)

Artinya:

”Dari Anas ra. Bahwa Nabi saw. tidak berqunut kecuali ketika beliau mendo’akan untuk maslahat suatu kaum atau kebinasaan bangsa lain. Hadith sahih menurut Ibn Khuzaimah.¹¹

Kata *qunut* memiliki beberapa makna. Salah satunya yakni berdiri lama dan berdo’a. sedangkan yang dimaksud dalam hadith di atas masih belum diketahui jelas. Ibn Qoyyim berkata dalam kitabnya ”زاد المعاد” bahwa qunut yang dilakukan sebelum ruku’ adalah memanjangkan berdiri untuk membaca bacaan salat. Sedangkan *qunut* yang dilakukan sesudah qunut adalah memanjangkan berdiri untuk berdo’a. Nabi melakukan qunut (berdo’a) yang diperuntukkan sebuah kaum adalah satu bulan. Namun Nabi meneruskan qunut untuk berdo’a dan memuji Allah sampai beliau wafat¹².

Namun ada hadith yang sangat berbeda dari keduanya, yakni:

¹⁰Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari: 4089, Muslim: 677, Ahmad: 12246, al-Dar al-Quthni: juz 2, 39.

¹¹ Ibn Khuzaimah, juz 1. 314

¹² Tauḍih al-Ahkam 247

٣. وعن سعد بن طارق الاشجعي رأ قال: " قلت لابي: يا ابت, انك قد صليت خلف رسول الله ص م, وأبي بكر, وعمر, وعمر, وعثمان, وعلي, افكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني, محدث" (رواه الخمسة الا ابا داود).

Artinya:

"Dari Sa'ad ibn Thariq al-Asyja'i berkata "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah melakukan salat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah berkunut dalam salat subuh? Beliau menjawab; wahai anakku, hal itua adalah hal baru (bid'ah). (HR. al-Khamsah kecuali Abu Dawud).¹³

Dari ketiga hadith fi'li di atas antara hadith satu dengan hadith yang lain tampak sangat bertentangan. Para ulama' berbeda-beda dalam memahami hadith-hadits tersebut. Kalau kita mencoba untuk mengkompromikan hadith di atas maka akan ditemukan titik temunya, yakni bahwa melakukan atau meninggalkan qunut adalah tidak membatalkan salat. Selain itu ketika ditarjih hadith dua di atas adalah sahah sedangkan hadith ketiga adalah hasan.

Masalah yang menjadi perdebatan dikalangan ulama' adalah dalam hal sunnah meninggalkannya atau *tafsil* dalam hal tersebut. Para ulama' madzhab sepertinya dalam menanggapi hadith-hadith tersebut sepertinya mengambil satu-satu dari pemahaman hadith tersebut. Sebagai contoh:

- a. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa qunut wajib dilakukan pada salat witir. Sedangkan al-Hanabilah berpendapat bahwa qunut dalam salat witir adalah sunnah. Pendapat kedua ini didasarkan terhadap hadith sebagai berikut:

وعن الحسن بن علي- رأ- انه قال: " علمني رسول الله ص م. كلمات اقولهن في قنوت الوتر.....الخ (رواه الخمسة)

Artinya:

¹³ Ahmad, (1/472), al-Turmudzi (402), al-Nasa'i (1080), ibn Majah (1241).

“Nabi Muhammad SAW. mengajari saya dua kalimat (doa) yang dibaca ketika shalat witir”.

Sedangkan Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa qunut adalah sunnah dilakukan pada salat witir dan salat subuh. Pendapat mereka berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar al-Quthni, yakni:

ان النبي ص م لم يزل يقنت في الصبح حتي فارق الدنيا.

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. tidak pernah meninggalkan qunut dalam sholat shubuh hingga beliau wafat”.

Sedangkan masalah qunut -pada semua salat fardu ketika ada permasalahan atau keburukan menimpa kaum muslim- tiga kelompok ulama, yaitu Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah sepakat atas kesunnahannya. Berbeda dengan Hanafiyah menghususkan qunut dilakukan pada salat *jahr* saja dan hanya untuk mendo’akan sebuah kaum. Pendapat ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

وعن انس رأ. ان النبي ص م كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم, او دعا على قوم. (صححه ابن خزيمة)

Dari pemaparan di atas, dapat di katakan bahwa hadits tentang qunut ini dapat dikompromikan yakni sebagaimana dipaparkan di atas bahwa meninggalkan atau melakukan qunut tidak membatalkan salat.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadits fi’li yang tampak bertentangan ada beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi, mencari dahulu hadits yang lain yang sekiranya sama, atau yang menjadi syahid, atau mencari hadits qauli yang mendukung hadits fi’li tersebut. Ketika tidak ada hadits lain yang membahasnya maka yang harus dilakukan adalah membaca sisi konteks pada saat hadits itu diriwayatkan.

Jika hadith fi'li bertentangan dengan hadith fi'li yang lain, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan, antara lain: Mengkompromikan kedua hadith tersebut. Jika tidak bisa dikompromikan maka dengan cara tarjih. Jika ternyata tidak ada yang unggul maka yang dicari adalah waktu turunya hadith tersebut, apabila sudah diketahui waktunya, maka yang terakhir turunnya menasakh hadith yang datang awal. Namun jika waktunya tidak dapat diketahui maka dengan cara *memauqufkan* hukum hadith tersebut. Dan, hal lain yang dapat dilakukan yakni dengan cara mengkorfirmasikan hadith dengan akal. *Waallahua'lam*.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qushairi, *Sah}ih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tth.
- Al-Nasai, Ah}mad bin Shu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan al-Nasai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/ 1991 M
- Al-Sullami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tth.
- Al-Shaibani, Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdullah, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cairo: Muasasah Qurtubah, tth.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Suyuthi, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalal al-Din al-Suyuthi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.